

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi, sehingga semua kewenangan adalah dimiliki oleh rakyat. Negara Indonesia yang besar dan luas dari segi geografis serta terdiri dari beribu-ribu pulau yang dibatasi dengan laut, akan tidak mungkin dapat melaksanakan demokrasi secara terpusat. Oleh karena itu Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur pemerintahan daerah. Sebagai konsekwensi yudiris konstitusional, maka dibentuklah pemerintahan daerah yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, dimana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya diatur dengan undang-undang. Pemerintahan negara membagi-bagi pemerintahan menjadi pemerintah daerah yang bertujuan mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi

Daerah. Desentralisasi merupakan penyerahan segala urusan, baik pengaturan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, maupun penyelenggaraan pemerintah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk selanjutnya menjadi urusan rumah tangga sendiri. Desentralisasi pemerintahan yang pelaksanaan diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada daerah-daerah, didalam meningkatkan daerah-daerah mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus memiliki pendapatan daerah. ¹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam ketentuan umum dirumuskan bahwa pemerintahan adalah pemerintahan pusat, yaitu Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan kata pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sementara itu kata pemerintah daerah dikaitkan dengan pengertian penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indoensia

¹Inu Kencana Syafei, Sistem Pemerintahan Daerah, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 85-86

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kata pemerintahan dalam arti penyelenggaraan pemerintahan dibedakan dari kata pemerintah yang merupakan subjek penyelenggaraan. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota beserta perangkat daerah.²

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional yang berkeadilan serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Disamping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok yaitu:

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- b. Peran serta dan prakarsa masyarakat
- c. Pemerataan dan memperhatikan potensi
- d. Keanekaragaman daerah dalam tatatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Tujuan dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem keterbitan dalam masyarakat bisa menkalani kehidupan secara wajar. Oleh karena itu secara umum, tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup tujuan bidang

² Kansil C.S.T & Christine, ST. Kansil, Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta:Sinar Grafika, 2001) Hal. 8

³ Surundajang, Babak Baru system Pemerintahan Daerah, (Jakarta:Kata Hasta, 2005), Hal, 146

pelayanan. Menerapkan kebijakan ekonomi dan menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya yang telah ada. Indonesia merupakan suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Meskipun wilayah dan penduduknya terbesar di seluruh nusantara namun menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai suatu negara yang berdaulat di dalam Bhineka Tunggal Ika di bawah sistem pemerintahan Indonesia.

Adapun Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi dan kabupaten/kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas :

- a. Kepastian Hukum;
- b. Tertib Penyelenggara Negara;
- c. Kepentingan Umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi
- i. Efektivitas
- j. Keadilan⁴

Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan

⁴ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah Hal, 38

mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.⁵ Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota menjelaskan bahwa :

- 1) Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.
- 3) Urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan diluar urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- 4) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum
 - d. Perumahan
 - e. Penataan ruang;

⁵ Pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan Pemerintah daerah kabupaten/kota

- f. Perencanaan pembangunan;
- g. Perhubungan;
- h. Lingkungan hidup;
- i. Pertanahan;
- j. Kependudukan dan catatan sipil;
- k. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- l. Keluarga berencana dan keluarga seahtera;
- m. Ssosial;
- n. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- o. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- p. Penanaman modal;
- q. Kebudayaan dan pariwisata;
- r. Kepemudaan dan olah raga;
- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan eprsandian;
- u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. Statistic;
- w. Kearsipan;
- x. Keputsakaan;
- y. Komunikasi dan informatika;
- z. Pertanian dan ketahanan pangan;
- aa. Kehutanan;
- bb. Eneergi dan sumber daya minrel;
- cc. Kelautan dan perikanan;
- dd. Perdagangan;
- ee. Perindustrian.

- 5) Setiap bidang dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub sub bidang.
- 6) Rincian ketigapuluh satu bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pemerintah kecamatan yang merupakan organisasi formal perangkat pemerintah daerah yang berfungsi menjalankan pemerintahan umum dan melayani masyarakat luas dalam ruang lingkup wilayah kecamatan. Maka dari itu, pemerintah kecamatan fungsinya cukup menentukan untuk menunjang terlaksanakannya pemerintahan yang baik di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab dari Bupati/Walikota.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistic diatur dengan Peraturan Pemerintah, sebagai perangkat daerah camat mendapat pelimpahan wewenang yang

bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengembangkan penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban camat kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara structural camat berada langsung dibawah Bupati/Walikota

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja namun tidak memiliki daerah dalam arti kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instan pemerintah lainnya di wilayah kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya

untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah.

Perkembangan kemajuan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang semakin pesat terutama dalam teknologi informasi. Teknologi informasi sangat memiliki peranan penting bagi manusia dalam menyelesaikan berbagai aktivitas mereka secara lebih mudah dan lebih cepat. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan yang merupakan aspek strategis untuk pengambilan keputusan.⁶

Salah satu yang berpengaruh dalam penggunaan teknologi informasi adalah internet. Pemanfaatan media internet sebagai fasilitas informasi telah menjadi bagian berkomunikasi secara langsung antara dua pengguna atau lebih. Sehingga dapat memberikan kemudahan kepada pengguna dalam menyampaikan informasi dan mendapatkan informasi. Hal ini sebagai akibat makin beragam dan kompleksnya aktivitas manusia diberbagai sektor kehidupan.

⁶Wawan Wardiana, 2002, Perkembangan Teknologi Informasi di Indonesia.

Begitu pula dengan instansi pemerintahan yang mengedepankan teknologi informasi khususnya internet sebagai bentuk untuk memberikan pelayanan secara cepat dan mudah kepada masyarakat dengan mengedepankan kualitas pelayanan. Selain itu, pemerintah juga mengedepankan sumber daya manusia (SDM) dalam mengembangkan kualitas kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Pelayanan publik (*public service*) merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Fungsi pelayanan publik ini diarahkan pada pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Pelayanan publik (*public service*) adalah “Segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁷

Pembangunan daerah merupakan kegiatan utama pemerintahan daerah, karena perencanaan pembangunan daerah membutuhkan partisipasi seluruh unsur pemerintah daerah (*stakeholders*) yang ada di daerah tersebut⁸. Di Indonesia perencanaan pembangunan secara bottom-up atau dari bawah ke atas sudah di aplikasikan dalam program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

⁷Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang pelayanan publik.

⁸Nurman, M.Si., Ph.D, Strategi Pembangunan Daerah (Pekanbaru 2015), hal 188 – 189.

Musrenbang merupakan media utama konsultasi publik yang digunakan pemerintah dalam penyusunan rencana pembangunan nasional dan daerah di Indonesia. Musrenbang tahunan merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk perencanaan pembangunan tahunan, yang dilakukan secara berjenjang melalui mekanisme “*bottom-upplanning*”, dimulai dari Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, dan Musrenbang kabupaten/kota, dan untuk jenjang berikutnya hasil Musrenbang kabupaten/kota juga digunakan sebagai masukan untuk Musrenbang provinsi, dan Musrenbang nasional.

Proses Musrenbang pada dasarnya mendata aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang dirumuskan melalui pembahasan ditingkat kelurahan, dilanjutkan ditingkat kecamatan, dikumpulkan berdasarkan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah, dan selanjutnya diolah dan dilakukan prioritasasi program/kegiatan ditingkat kabupaten/kota oleh Bappeda bersama para pemangku kepentingan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan dan kewenangan daerah.⁹

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan bertujuan untuk membahas dan menyepakati hasil-hasil Musrenbang dari tingkat desa/kelurahan yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan, membahas dan menetapkan kegiatan prioritas pembangunan di tingkat kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/kelurahan, melakukan klasifikasi atas kegiatan prioritas pembangunan

⁹Lestercong Wijaya:2013.

kecamatan sesuai dengan fungsi-fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten/Kota.

Hasil Musrenbang tingkat kecamatan akan menjadi masukan dalam Musrenbang pada tingkat yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbang Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Nasional (Musrenbangnas).

Seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan untuk semakin membuka ruang partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan di daerah, rangkaian forum musrenbang tak hanya diwujudkan melalui instrument yang manual dan formal seperti yang dilakukan selama ini. E-Musrenbang merupakan sebuah inovasi dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi.

Munculnya e-Musrenbang ditandai dengan banyaknya permasalahan tentang banyaknya usulan yang masuk dalam bentuk cetak (*hard copy*), proses rekapitulasi yang lama dan anggaran yang diberikan tidak tepat sasaran. Keberadaan e-Musrenbang dinilai mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dari segala tingkatan untuk memberikan aspirasi terkait pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sudah banyak daerah yang dinilai berhasil menerapkan sistem e-Musrenbang sebagai salah satu instrumen perencanaan pembangunan seperti di Kota Pekanbaru. Dimana usulan pembangunan dari masyarakat tidak dilakukan secara manual tetapi diinput oleh pihak kecamatan dalam aplikasi (*online*) yang bisa diakses pada website e-planning.pekanbaru.go.id/emusrenbang/.

Pola sistem komunikasi e-Musrenbang ini dinilai mampu menjadi sebuah inovasi dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia dan seluruh daerah karena penerapan aplikasi e-Musrenbang memiliki manfaat sebagai berikut:

- 1) menyajikan data akurat
- 2) kegiatan tepat sasaran
- 3) pengelompokkan jenis usulan pekerjaan lebih mudah hingga memperpendek waktu rekapitulasi data usulan.

E-Musrenbang ini nantinya meliputi perencanaan yang perwujudannya adalah proses musrenbang Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kota (Forum OPD dan Musrenbang Tingkat Kota), bergulir terus menjadi KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara), penetapan RAPBD yang dirapatkan dengan legislatif, sampai pada penetapan APBD. Sistem aplikasi e-Musrenbang ini berbasis internet sehingga penerapannya tidak hanya sesuai dengan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan melainkan Inpres No. 3 tahun 2003 tentang Kebijakan Strategi Nasional Elektronik Government (*e-Government*).

Peneliti tertarik mengambil lokasi Kecamatan Sail karena Kecamatan Sail merupakan salah satu kecamatan dengan tipe B dari 13 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru yang mana Kecamatan Sail memiliki beban kerja dan tanggungjawab yang sama dengan kecamatan lain yang bertipe A dalam pelaksanaan e-Musrenbang. Pelaksanaan e-Musrenbang Kecamatan Sail sudah berjalan sejak tahun 2016. Namun, masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan e-Musrenbang di Kecamatan Sail antara lain:

- a. Masyarakat sebagai pengusul usulan e-Musrenbang tidak mengetahui usulan apa saja yang diterima maupun ditolak
- b. Masyarakat mengusulkan usulan Musrenbang masih secara manual yaitu melalui rapat musrenbang yang diadakan di kecamatan,
- c. Tingkat partisipasi peserta musrenbang dalam pelaksanaan musrenbang kecamatan
- d. Website aplikasi E-Musrenbang yang sudah ada masih minim fitur

- e. Terdapat 61 usulan dalam Musrenbang Kecamatan Sail (Data Terlampir) dari masyarakat di Kecamatan Sail tetapi hanya 29 usulan yang dimasukkan kedalam sistem aplikasi e-Musrenbang. Hal ini dapat dilihat dari:

Tabel 1.1 Usulan Musrenbang Tahun Anggaran 2017

No.	Kelurahan	Jumlah usulan Musrenbang
1	Sukamaju	17
2	Sukamulia	23
3	Cinta raja	21
Total		61 Usulan

Sumber: Kantor Camat Sail (Terlampir)

Berikut adalah hasil musrenbang yang sudah di input/dimasukkan ke dalam aplikasi E-Musrenbang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, terdapat 29 Usulan E-Musrenbang yang terbagi terhadap 3 Kelurahan , dengan usulan E-Musrenbang sebagai berikut :

Tabel 1.2 Usulan E-Musrenbang Tahun Anggaran 2018

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. DWIKORA RT 5 RW 4 Suka Maju	P= 200 M, L= 4 M
2	Pembangunan Jalan	JL. HANG JEBAT RT 1 RW 2 Suka Maju	P= 300 M, L= 1 M
3	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. THAMRIN RT 1 RW 5 Suka Maju	P= 6M, L= 2 M
4	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. RONGGOWARSITO RT 1 RW 3 Suka Maju	P= 150 M, L= 0,7 M, T= 1 M

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	JL. DATUK LAKSMANA RT 3 RW 3 Suka Maju	1 PEKERJAAN
6	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. THAMRIN UJUNG RT 4 RW 5 Suka Maju	P= 200 M, L= 1,5 M, T= 1 M
7	Pembangunan Jalan	JL. THAMRIN GG. THAMRIN RT 2 RW 1 Suka Maju	P= 135 M, L= 3M, T= 1 M
8	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. HANG JEBAT X RT 1 RW 1 Suka Maju	P= 250 M, L= 40 CM, T= 60 CM
9	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	JL. RT 1 RW 1 Suka Maju	25 UNIT MEJA, 25 UNIT KURSI, TEND
10	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. CEMARA GG. CEMARA II S/D GG. TEBING TINGGI RT 1 RW 5 Suka Maju	P= 245 M, L = 1 M
11	Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong	JL. CEMARA GG. CEMARA I RT 1 RW 5 Suka Maju	P = 36 M, T = 4 M
12	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	PERTIGAAN JL. THAMRIN - JL. HANGJEBAT RT 0 RW 0 Suka Maju	P = 9 M, L = 2 M, T = 1,5 M
13	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	KELURAHAN SUKAMAJU RT 0 RW 0 Suka Maju	P = 500 M
14	Pembangunan Jalan	JL. SUKAHARJO RT 6 RW 4 Suka Mulia	P = 213 M, L = 5,5 M
15	Pembangunan Jalan	JL. DIPONEGORO VII RT 2 RW 2 Suka Mulia	P = 700 M, L= 3 M
16	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	PERBATASAN TANAH PT. JONDUL DAN WARGA RT 0 RW 7 Suka Mulia	P= 500 M, L = 2 M
17	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. KPT. FADILLAH GG. HANDAYANI (SAMPING KANTOR KUA) RT 0 RW 0 Suka Mulia	P = 15 M, L = 2 M, PAGAR = 27 M
18	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. DIPONEGORO III RT 0 RW 0 Suka Mulia	P= 125 M, L = 50 CM

No	Kegiatan	Lokasi	Volume
(1)	(2)	(3)	(4)
19	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	LAPANGAN ASRAMA PANCASILA RT 0 RW 4 Suka Mulia	PARIT : P = 400 M, L = 60 CM, T
20	Pembangunan jembatan	JL. DIPONEGORO GG. PETALA BUMI RT 5 RW 2 Suka Mulia	P = 6 M, L = 3 M
21	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. SUKOHARJO RT 3 RW 5 Suka Mulia	P = 250 M
22	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	BERSEMPADAN DENGAN AL-AZHAR RT 0 RW 0 Suka Mulia	P = 50 M
23	Pembangunan posyandu	- RT 2 RW 2 Cinta Raja	-
24	Pembangunan posyandu	- RT 0 RW 1 Cinta Raja	-
25	Pelaksanaan normalisasi saluran sungai	- RT 1 RW 5 Cinta Raja	P = 200 M, T = 1,5 M
26	Pembangunan Jalan	- RT 0 RW 3 Cinta Raja	PELEBARAN = 1 M
27	Pengadaan Sarana dan Prasarana Posyandu	- RT 0 RW 0 Cinta Raja	-
28	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	- RT 0 RW 2 Cinta Raja	-
29	Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	JL. LEMBAGA PEMASYARAKATAN NO. 01 RT 1 RW 3 Suka Maju	L = 60 CM, P = 50 M

Sumber: e-planning.pekanbaru.go.id/emusrenbang

Dari tabel di atas terlihat bahwa hanya 29 usulan yang di input ke dalam aplikasi e-musrenbang, yang mana sebagian besar usulan tersebut yaitu pembangunan drainase, pelebaran jalan dan pembangunan turap untuk menanggulangi banjir.

Dari pemaparan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam sejauh mana pelaksanaan E-Musrenbang Kota Pekanbaru khususnya pelaksanaan E-Musrenbang di Kecamatan Sail. Untuk mengetahui suatu pelaksanaan dapat dinyatakan efektif dan berjalan dengan baik , Peneliti menggunakan 4 indikator yaitu :

- a. Sistematis
- b. Terpadu
- c. Transparan
- d. Akuntabel

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam hal ini menarik bagi penulis untuk mengkaji lebih mendalam sebuah judul Thesis tentang **“EFEKTIFITAS PELAKSANAAN E-MUSRENBANG DALAM PENYUSUNAN RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PEKANBARU (Studi Kasus Kecamatan Sail) “**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang dikemukakan tersebut, maka dapatlah dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: **Bagaimana Efektifitas Pelaksanaan e-Musrenbang dalam Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru di Kecamatan Sail?**

1.3 Batasan Masalah

Merujuk pada rumusan masalah diatas, maka masalah penelitian ini dibatasi pada:

- 1) Sistematika pelaksanaan E-Musrenbang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
- 2) Keterpaduan pelaksanaan E-Musrenbang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
- 3) Transparansi pelaksanaan E-Musrenbang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru
- 4) Akuntabilitas pelaksanaan E-Musrenbang Kecamatan Sail Kota Pekanbaru

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, meninjau serta hambatan apa saja yang terjadi pada saat pelaksanaan E-Musrenbang Kecamatan Sail dalam pembuatan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Sail Kota Pekanbaru.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh cakrawala dan wawasan pengetahuan yang lebih mendalam tentang pelaksanaan kebijakan publik khususnya bagi pemerintah sehingga dapat

memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu sosial khususnya bidang Ilmu Pemerintahan

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kontribusi bagi Pemerintah Daerah setempat, khususnya bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan e-Musrenbang terhadap pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan sebagai pertimbangan kebijakan selanjutnya, juga sebagai acuan peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian dengan mengambil permasalahan yang sama.